



PUTUSAN
Nomor 61/Pid.B/2024/PN Slt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Salatiga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **NUR KHAMID BIN TRIMO (ALM);**
2. Tempat lahir : Kab. Semarang;
3. Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 1 Januari 1984;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Kenteng RT 5 RW 5 Kel. Tegalrejo,
Kec. Argomulyo, Kota Salatiga;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Heni Dwi Anggreani, S.H.,M.H., dan kawan-kawan, Advokat yang berkantor di LBH Gumilang Dk.Jagalan RT 02 RW 05, Kelurahan Cebongan, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juli 2024;

Hal. 1 dari 22 hal. Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 61/Pid.B/2024/PN Slt tanggal 4 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 61/Pid.B/2024/PN Slt tanggal 4 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa NUR KHAMID bin TRIMO (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NUR KHAMID bin TRIMO (alm) dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan penjara di potong masa penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dengan menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit SPM Yamaha Mio Nomor Polisi : H-6838-ED, Warna Hijau, Tahun 2010, No.Ka : MH328D20BAJ576032, No.Sin: 28D1576118 Yang Bagian Depan nya Tidak Terpasang Nomor Polisi Kendaraan, Sedangkan Dibagian Belakang Terpasang
 - 1 (satu) Lembar STNK Spin Yamaha Mio Nomor Polisi : H-6838-ED, An. Sumardiyah, Alamat : Karangmanggis Rt 01 Rw 02 Boja Kendal
 - 1 (satu) Buah plat Nomor warna Hitam Dengan Nomor : H-6638-ED
 - 1 (satu) Lembar Bpkb Sepeda Motor Yamaha Mio Nomor Polisi : H-6838-ED An. Sumardiyah, Alamat : Karangmanggis Rt 01 Rw 02, Boja Kendal, Nomor : 3691245

Hal. 2 dari 22 hal. Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Kunci Yamaha Berikut Gantungannya wama Kuning
Dikembalikan kepada saksi RENITA INDAH ARSANTI Binti SUWOTO;
- 1 (satu) Buah obeng wama Hitam
- 1 (satu) Buah Gunting wama Hitam
- 1 (satu) Buah Kunci Fas 10"

Di rampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-
(dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum
Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim memberi
keputusan yang lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum atau
memberikan keputusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan
Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pertimbangan surat
tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan
Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada
permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan
Penuntut Umum Nomor : REG. PERKARA PDM-23/SALT/Eoh.2/06/2024
tanggal 2 Juli 2024 sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa NUR KHAMID bin TRIMO (alm) bersama- sama
dengan GIONO Alias LANA (belum tertangkap) pada hari Jumat tanggal 03 Mei
2024 pukul 03.59 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun
2024, bertempat di sebuah rumah kost yang terletak di Kp. Dukuh Rt. 5 Rw. 1
Kel. Dukuh Kec. Sidomukti Kota Salatiga atau setidaknya yang masih
termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Salatiga yang berwenang
memeriksa dan mengadili, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau
sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan
hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan
tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak
diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua
orang atau lebih dengan bersekutu*, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa
dengan cara sebagai berikut:

Hal. 3 dari 22 hal. Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Awalnya pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekitar pukul 21.00 wib terdakwa janji dengan GIONO Alias LANA untuk bertemu di sebuah masjid di Boyolali, kemudian terdakwa bersama dengan GIONO Alias LANA bersepakat untuk mencari sepeda motor yang dapat diambil tanpa seizin yang memiliki di sekitar Boyolali, namun setelah berkeliling- keliling mencari sasaran di Boyolali tidak ada, kemudian terdakwa bersama GIONO Alias LANA menuju ke Salatiga sekitar pukul 02.00 wib dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy milik GIONO Alias LANA, lalu terdakwa berkeliling- keliling di daerah Salatiga, kemudian terdakwa melihat sebuah sepeda motor Yamaha Mio warna hijau yang terparkir di halaman kos dengan pintu pagar terbuka sedikit milik saksi Renita Indah Arsanti Binti Suwoto yang mana pada saat itu saksi Renita Indah Arsanti meninggalkan sepeda motor Yamaha Mio Nomor Polisi: H-6838-ED, Warna Hijau, Tahun 2010, No.Ka: MH328D20BAJ576032, No.Sin: 28D1576118 tidak terkunci stang dengan STNK di bawah jok motor, lalu terdakwa berhenti mendekati sepeda motor tersebut sedangkan GIONO Alias LANA menunggu di tepi jalan sambil memantau situasi, kemudian terdakwa mendekati sepeda motor tersebut lalu mendorong SPM Yamaha Mio warna hijau ke luar ke jalan yang mana GIONO Alias LANA menunggu, kemudian oleh GIONO Alias LANA sepeda motor Yamaha Mio di dorong bersama dengan terdakwa sampai menjauhi dari tempat lokasi. Selanjutnya, setelah cukup jauh dari tempat lokasi tersebut terdakwa kemudian melepas plat nomor dan membuangnya lalu terdakwa membongkar tebeng depan untuk melepas stater dengan menggunakan obeng, kunci pas 10 dan gunting, lalu setelah kabel tersebut disatukan otomatis mesin akan menyala, kemudian terdakwa menuju ke terminal Klaten untuk menjual sepeda motor tersebut, akan tetapi sebelum sampai di Klaten tepatnya di daerah Boyolali Terdakwa berhasil diamankan oleh pihak Kepolisian Resort Salatiga;

Bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi Renita Indah Arsanti Binti Suwoto berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio Nomor Polisi: H-6838-ED, Warna Hijau, Tahun 2010, No.Ka: MH328D20BAJ576032, No.Sin: 28D1576118 tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Renita Indah Arsanti Binti Suwoto dan mengakibatkan kerugian sekitar Rp 4.000.000,- atau setidaknya tidaknya di atas Rp 2.500.000;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 3 dan ke 4 KUHP;

Hal. 4 dari 22 hal. Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RENITA INDAH ARSANTI Binti SUWOTO, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Jumat, tanggal 3 Mei 2024 sekitar pukul 04.00 WIB di sebuah rumah kos yang beralamat di Kp. Dukuh Rt.05 Rw 01, Kelurahan Dukuh, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga, Saksi telah kehilangan sepeda motor Yamaha Mio warna hijau Tahun 2010 No.Pol. : H-6838-ED, milik Saksi;
 - Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor hilang pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 pukul 09.00 WIB;
 - Bahwa Saksi terakhir memarkirkan sepeda motor pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 sekitar pukul 21.00 WIB, sepulang Saksi membelikan makanan untuk anak Saksi, sepeda motor Yamaha Mio Saksi parkir di depan kamar kos nomor 5, karena teras kamar kos nomor 4 yang Saksi tempati penuh barang-barang. Kemudian pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024, sekitar pukul 00.30 WIB saat Saksi mengambil jemuran di teras, Saksi masih melihat sepeda motor masih terparkir;
 - Bahwa pada saat itu sepeda motor dalam keadaan tidak terkunci stang. Kemudian Saksi mendatangi Sdr. SATRIA dengan maksud membeli dagangannya dan mengobrol dengan Sdr. SATRIA. Selang beberapa saat kemudian Saksi masuk kamar kos nomor 4 milik Saksi dengan maksud istirahat sembari menonton bola;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 sekitar pukul 00.30 WIB Saksi keluar kamar kos untuk mencari angin sembari mengangkat jemuran. Pada saat itu Saksi masih melihat sepeda motor terparkir. Kemudian Saksi masuk kamar untuk istirahat, ketika bangun pukul 09.00 WIB untuk menyiapkan makanan untuk suami Saksi dan keluar kamar melihat sepeda motor milik Saksi sudah tidak ada. Selanjutnya Saksi coba cek CCTV yang ada, ada orang tidak dikenal sedang menuntun sepeda motor, kemudian Saksi melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Salatiga;
 - Bahwa 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio Nomor Polisi : H-6838-ED, warna hijau, tahun 2010, No.Ka : MH328D20BAJ576032, No.Sin:28D1576118

Hal. 5 dari 22 hal. Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bagian depannya tidak terpasang nomor polisi kendaraan, sedangkan dibagian belakang terpasang, 1 (satu) lembar STNK Spin Yamaha Mio Nomor Polisi : H-6838-ED, An. Sumardiyah, Alamat : Karangmanggis Rt 01 Rw 02 Boja Kendal, 1 (satu) buah obeng wama hitam, 1 (satu) buah gunting wama hitam, 1 (satu) buah kunci fas 10", 1 (satu) buah plat nomor wama hitam derigan Nomor : H-6638-ED, 1 (satu) lembar BPKB Sepeda Motor Yamaha Mio Nomor Polisi : H-6838-ED An. Sumardiyah, Alamat : Karangmanggis Rt 01 Rw 02, Boja Kendal, Nomor : 3691245, 1 (satu) buah kunci Yamaha berikut gantungannya wama kuning) adalah barang bukti dalam perkara ini;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa adalah pelakunya diberi tahu pada saat di Polres;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah mengambil sepeda motor milik saksi;
- Bahwa Saksi membeli sepeda motor Yamaha Mio tersebut secara second pada bulan Februari dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa tempat kos ada pagar tembok tapi ada kondisi yang roboh jadi tidak bisa dilewati, dan ada pintu gerbang tertutup, dan pada saat kejadian pintu gerbang sudah terbuka, serta ada penerangan di dekat gerbang;
- Bahwa ada CCTV di tempat kos tersebut;
- Bahwa ciri-ciri dari sepeda motor milik saksi ada stiker kaki warna biru di body motor (kanan dan kiri) di bawah stang bertuliskan angka 46 dan juga bertuliskan monster;
- Bahwa kamar di tempat kos tersebut ada 5 (lima) kamar, dan posisi pada saat itu kamar nomor 1 dan nomor 5 kosong, kamar nomor 2 ditempati Sdr. SATRIA, kamar nomor 3 ditempati Mahasiswa tapi pada saat kejadian sedang main game jadi tidak dengar ada sepeda motor yang hilang;
- Bahwa orang yang Saksi lihat di CCTV ciri-cirinya badannya kekar, untuk wajahnya tidak jelas dan baju yang dipakai saat ini adalah baju yang sama yang Saksi lihat di CCTV;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Hal. 6 dari 22 hal. Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Slt



2. Saksi SETYO EKO PURNOMO Bin NGADIMIN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 3 Mei 2024 sekitar pukul 04.00 WIB di sebuah rumah kos yang beralamat di Kp. Dukuh Rt.05 Rw 01, Kelurahan Dukuh, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga, Saksi Renita yang merupakan istri Saksi telah kehilangan sepeda motor Yamaha Mio warna hijau Tahun 2010 No.Pol. : H-6838-ED;
 - Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor tersebut hilang pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 sekitar pukul 09.00 WIB;
 - Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 sekitar pukul 18.00 WIB, sepulang kerja Saksi melihat sepeda motor Yamaha Mio warna hijau No.Pol.: H-6838-ED terparkir di depan teras Kos "DEV DAN" nomor 5 milik Sdr. SANTOSO. Kemudian sekitar pukul 21.30 WIB Saksi nongkrong di depan kamar kos sembari merokok masih melihat sepeda motor terparkir. Sekitar kurang lebih 30 (tiga puluh) menit Saksi masuk kamar untuk istirahat. Dan pada pukul 23.00 WIB Saksi tidur dan bangun pagi hari untuk bekerja, ketika bangun atau akan berangkat kerja pada saat keluar kamar melihat sepeda motor sudah tidak ada. Kemudian Saksi mencari di sekitar kejadian tetapi tidak ketemu kemudian Saksi melaporkan peristiwa ke Polres Salatiga;
 - Bahwa 1 (satu) Unit SPM Yamaha Mio Nomor Polisi : H-6838-ED, warna hijau, tahun 2010, No.Ka : MH328D20BAJ576032, No.Sin:28D1576118 yang bagian depannya tidak terpasang nomor polisi kendaraan, sedangkan dibagian belakang terpasang, 1 (satu) lembar STNK Spin Yamaha Mio Nomor Polisi : H-6838-ED, An. Sumardiyah, Alamat : Karangmanggis Rt 01 Rw 02 Boja Kendal, 1 (satu) buah obeng wama hitam, 1 (satu) buah gunting wama hitam, 1 (satu) buah kunci fas 10", 1 (satu) buah plat nomor wama hitam derigan Nomor : H-6638-ED, 1 (satu) lembar BPKB Sepeda Motor Yamaha Mio Nomor Polisi : H-6838-ED An. Sumardiyah, Alamat : Karangmanggis Rt 01 Rw 02, Boja Kendal, Nomor : 3691245, 1 (satu) buah kunci Yamaha berikut gantungannya wama kuning) adalah barang bukti dalam perkara ini;
 - Bahwa di tempat kos dipasang CCTV;
 - Bahwa kerugian yang dialami korban sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Hal. 7 dari 22 hal. Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ciri-ciri dari sepeda motor milik korban ada stiker kaki warna biru di body motor (kanan dan kiri) di bawah stang bertuliskan angka 46 dan juga bertuliskan monster;
- Bahwa akses masuk dan keluar ke tempat kos hanya ada satu pintu yaitu di depan dan kos tersebut dikelilingi tembok pembatas yang bagian depan atau pintu masuk terdapat teralis atau pagar;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi SATRIA BIMA ANGGARA Bin MUH PI'I, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 03 Mei 2024 sekitar pukul 09.00 WIB di sebuah rumah kos yang beralamat di Kp. Dukuh Rt.05 Rw 01, Kelurahan Dukuh, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga Saksi Renita telah kehilangan Yamaha Mio warna hijau Tahun 2010 No.Pol. : H-6838-ED;
- Bahwa sebelum hilang posisi sepeda motor Yamaha Mio diparkir di depan teras kamar kos nomor 5;
- Bahwa sebelum Saksi berangkat berjualan Saksi melihat korban memarkir kendaraannya, kemudian ngobrol dan membeli dagangan Saksi;
- Bahwa 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio Nomor Polisi : H-6838-ED, warna hijau) adalah barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 sekitar pukul 21.00 WIB, sebelum Saksi berangkat berdagang Saksi melihat sepeda motor Yamaha Mio No.Pol.: H-6838-ED warna hijau terparkir di depan teras Kos "DEV DAN" nomor 5 milik Sdr. SANTOSO yang beralamat di Kp. Dukuh Rt.005 Rw. V, Kel. Dukuh, Kec. Sidomukti, Kota Salatiga. Beberapa saat kemudian Saksi Renita (korban) menghampiri Saksi mengobrol dan membeli dagangan Saksi;
- Bahwa sekitar pukul 22.00 WIB, Saksi pergi memasarkan dagangan Saksi dan masih melihat sepeda motor terparkir. Pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 sekitar pukul 04.30 WIB sepulang berdagang Saksi melihat sepeda motor sudah tidak ada di parkiran. Setahu Saksi sepeda motor dipakai oleh pemiliknya, kemudian sekitar pukul 09.00 WIB baru mengetahui sepeda motor hilang;
- Bahwa menurut cerita korban kerugian yang dialami korban sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Hal. 8 dari 22 hal. Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 03 Mei 2024 sekitar pukul 03.30 WIB di sebuah rumah kos yang beralamat di Kp. Dukuh Rt.05 Rw 01, Kelurahan Dukuh, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Nomor Polisi : H-6838-ED, warna hijau;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor dengan Sdr. GIONO Als LANA;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. GIONO Als LANA pada saat sama-sama menjalani hukuman di Rutan Salatiga;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa dihubungi Sdr. GIONO Als LANA untuk bertemu di sebuah masjid yang berada di Ampel Boyolali. Sekitar pukul 22.00 WIB Sdr. GIONO Als LANA datang ke tempat yang telah disepakati. Kemudian Terdakwa bersama Sdr. GIONO Als LANA bersama-sama merencanakan untuk melakukan mengambil barang milik orang lain dengan sasaran di Kota Salatiga, karena setelah berputar mencari sasaran di Boyolali tidak ada;
- Bahwa sekitar pukul 02.00 WIB dengan berboncengan sepeda motor Honda Scopy milik Sdr. GIONO Als LANA berangkat menuju Salatiga. Sampai di Salatiga pukul 02.30 WIB, kemudian Terdakwa dan Sdr. GIONO Als LANA putar-putar mencari lokasi yang sepi yang terdapat sepeda motor. Setelah cukup lama ketika melintas di TKP Terdakwa melihat ada SPM Yamaha Mio warna hijau yang di parker di halaman dengan pintu pagar sedikit terbuka dan tidak terkunci stang. Kemudian Sdr. GIONO Als LANA Terdakwa suruh untuk berhenti dan menunggu di tepi jalan sambil memantau situasi. Setelah berhenti beberapa saat dan memastikan kondisi aman dan sepi Terdakwa mendekat dan masuk ke dalam pagar. Begitu sampai di dekat SPM Yamaha Mio tersebut Terdakwa dorong ke jalan di mana Sdr. GIONO Als LANA menunggu. Kemudian sepeda motor di dorong oleh Sdr. GIONO Als LANA (posisi mesin mati) meninggalkan TKP. Setelah cukup jauh dan cukup aman atau tepatnya di kebun Terdakwa berhenti untuk melepas plat nomor dan melepas tebeng depan untuk melepas kabel stater. Setelah kabel stater dilepas kemudian menyambungkan dengan kabel lainnya yang akan secara otomatis mesin sepeda motor akan menyala. Setelah menyala kami secara

Hal. 9 dari 22 hal. Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beriringan meninggalkan Lokasi sampai di lampu merah Tingkir kami berpisah, Terdakwa menuju ke Boyolali untuk menyimpan sepeda motor hasil curian dan rencana setelah aman akan menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Sdr. JIHAD di Terminal Klaten. Ketika berada di lampu merah Boyolali (terminal lama) Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Polres Salatiga. Masih melekat barang bukti hasil curian dan alat yang Terdakwa pergunakan untuk melakukan pencurian. Kemudian Terdakwa bersama barang bukti di bawa ke Polres Salatiga untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan berupa obeng, gunting dan kunci pas 10 dan sarana yang digunakan sepeda motor Honda Scopy milik Sdr. GIONO Als LANA, dan alat-alat tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa peran Sdr. GIONO Als LANA dalam perkara ini sebagai pengemudi atau joki sepeda motor untuk menuju TKP dan mengawasi kondisi sekitar TKP;
- Bahwa awalnya Terdakwa masuk pekarangan melihat-lihat sepeda motor, kemudian Terdakwa melihat sepeda motor yang tidak dikunci stang, selanjutnya Sdr. GIONO Als LANA dengan cara mendorong sepeda motor (posisi SPM masih mati/belum hidup) dari tempat parkir ke tempat yang agak sepi. Kemudian Terdakwa melepas plat nomor dan membuangnya, kemudian Terdakwa bongkar tebang depan untuk melepas kabel stater. Setelah terlepas baru kabel disatukan, kemudian secara otomatis mesin akan menyala. Setelah menyala Terdakwa dan Sdr. GIONO Als LANA meninggalkan lokasi dengan berjalan beriringan dan pisah di traficlight Tingkir dan Terdakwa menuju Boyolali;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum 5 (lima) kali;
- Bahwa alasan Terdakwa mengambil sepeda motor adalah untuk bayar kos;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) Unit SPM Yamaha Mio Nomor Polisi : H-6838-ED, Warna Hijau, Tahun 2010, No.Ka : MH328D20BAJ576032, No.Sin: 28D1576118 yang bagian depannya tidak terpasang nomor Polisi kendaraan, sedangkan dibagian belakang terpasang;

Hal. 10 dari 22 hal. Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) Lembar STNK Spin Yamaha Mio Nomor Polisi : H-6838-ED, An. Sumardiyah, Alamat : Karangmanggis Rt 01 Rw 02 Boja Kendal;
3. 1 (satu) Buah obeng warna hitam;
4. 1 (satu) Buah Gunting wama Hitam;
5. 1 (satu) Buah Kunci Fas 10";
6. 1 (satu) Buah platNomorwama Hitam Derigan Nomor : H-6638-ED;
7. 1 (satu) Lembar Bpkb Sepeda Motor Yamaha Mio Nomor Polisi : H-6838-ED An. Sumardiyah, Alamat : Karangmanggis Rt 01 Rw 02, Boja Kendal, Nomor : 3691245;
8. 1 (satu) buah kunci Yamaha berikut gantungannya warna kuning;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat, tanggal 03 Mei 2024 sekitar pukul 03.30 WIB di sebuah rumah kos yang beralamat di Kp. Dukuh Rt.05 Rw 01, Kelurahan Dukuh, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Nomor Polisi : H-6838-ED, warna hijau milik Saksi Renita Indah Arsanti Binti Suwoto;
2. Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor dengan Sdr. GIONO Als LANA;
3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. GIONO Als LANA pada saat sama-sama menjalani hukuman di Rutan Salatiga;
4. Bahwa kejadiannya berawal pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa dihubungi Sdr. GIONO Als LANA untuk bertemu di sebuah masjid yang berada di Ampel Boyolali. Sekitar pukul 22.00 WIB Sdr. GIONO Als LANA datang ke tempat yang telah disepakati. Kemudian Tedakwa bersama Sdr. GIONO Als LANA bersama-sama merencanakan untuk melakukan mengambil barang milik orang lain dengan sasaran di Kota Salatiga, karena setelah berputar mencari sasaran di Boyolali tidak ada;
5. Bahwa sekitar pukul 02.00 WIB dengan berboncengan sepeda motor Honda Scopy milik Sdr. GIONO Als LANA berangkat menuju Salatiga. Sampai di Salatiga pukul 02.30 WIB, kemudian Terdakwa dan Sdr. GIONO Als LANA putar-putar mencari lokasi yang sepi yang terdapat sepeda motor. Setelah cukup lama ketika melintas di tempat kejadian perkara, Terdakwa melihat ada sepeda motor Yamaha Mio warna hijau yang di parkir di halaman dengan pintu pagar sedikit terbuka dan tidak terkunci

Hal. 11 dari 22 hal. Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

stang. Kemudian Sdr. GIONO Als LANA, Terdakwa suruh untuk berhenti dan menunggu di tepi jalan sambil memantau situasi. Setelah berhenti beberapa saat dan memastikan kondisi aman dan sepi Terdakwa mendekat dan masuk ke dalam pagar. Begitu sampai di dekat sepeda motor Yamaha Mio tersebut, Terdakwa dorong ke jalan di mana Sdr. GIONO Als LANA menunggu. Kemudian sepeda motor di dorong oleh Sdr. GIONO Als LANA (posisi mesin mati) meninggalkan tempat kejadian. Setelah cukup jauh dan cukup aman atau tepatnya di kebun Terdakwa berhenti untuk melepas plat nomor dan melepas tebeng depan untuk melepas kabel stater. Setelah kabel stater dilepas kemudian menyambungkan dengan kabel lainnya yang akan secara otomatis mesin sepeda motor akan menyala. Setelah menyala Terdakwa dan Sdr. GIONO Als LANA secara beriringan meninggalkan lokasi sampai di lampu merah Tingkir Terdakwa dan Sdr. GIONO Als LANA berpisah, Terdakwa menuju ke Boyolali untuk menyimpan sepeda motor tersebut dan rencana setelah aman akan menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Sdr. JIHAD di Terminal Klaten. Ketika berada di lampu merah Boyolali (terminal lama) Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Polres Salatiga dengan barang bukti tersebut dan alat yang Terdakwa pergunakan untuk mengambil sepeda motor tersebut. Kemudian Terdakwa bersama barang bukti di bawa ke Polres Salatiga untuk diproses lebih lanjut;

6. Bahwa alat yang Terdakwa gunakan berupa obeng, gunting dan kunci pas 10 dan sarana yang digunakan sepeda motor Honda Scopy milik Sdr. GIONO Als LANA, dan alat-alat tersebut adalah milik Terdakwa;
7. Bahwa peran Sdr. GIONO Als LANA dalam perkara ini sebagai pengemudi atau joki sepeda motor untuk menuju tempat kejadian dan mengawasi kondisi sekitar tempat kejadian;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Hal. 12 dari 22 hal. Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;
3. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak;
4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah subjek hukum yang dalam hal ini adalah orang perorangan, yang dapat bertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan Terdakwa Nur Khamid Bin Trimio (Alm) yang identitasnya telah disesuaikan dengan surat dakwaan sebagaimana tercantum pula pada bagian awal Putusan ini dan Para Saksi serta Terdakwa membenarkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan, dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa mengambil adalah perbuatan si pelaku untuk membawa sesuatu barang dibawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak, barang mana sebagian atau seluruhnya haruslah kepunyaan orang lain. Pengambilan dapat dikatakan selesai bila barang tersebut telah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” adalah telah dengan sengaja yang dalam hal ini hendak memiliki sesuatu benda seolah-olah si pelaku adalah pemilik dari benda tersebut;

Hal. 13 dari 22 hal. Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian “dengan melawan hak” adalah bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak orang lain serta bertentangan dengan hukum pada umumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa pada hari Jumat, tanggal 03 Mei 2024 sekitar pukul 03.30 WIB di sebuah rumah kos yang beralamat di Kp. Dukuh Rt.05 Rw 01, Kelurahan Dukuh, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Nomor Polisi : H-6838-ED warna hijau milik Saksi Renita Indah Arsanti Binti Suwoto, bersama Sdr. GIONO Als LANA;

Menimbang, bahwa kejadiannya berawal pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa dihubungi Sdr. GIONO Als LANA untuk bertemu di sebuah masjid yang berada di Ampel Boyolali. Sekitar pukul 22.00 WIB Sdr. GIONO Als LANA datang ke tempat yang telah disepakati. Kemudian Terdakwa bersama Sdr. GIONO Als LANA bersama-sama merencanakan untuk melakukan mengambil barang milik orang lain dengan sasaran di Kota Salatiga, karena setelah berputar mencari sasaran di Boyolali tidak ada;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 02.00 WIB dengan berboncengan sepeda motor Honda Scopy milik Sdr. GIONO Als LANA berangkat menuju Salatiga. Sampai di Salatiga pukul 02.30 WIB, kemudian Terdakwa dan Sdr. GIONO Als LANA putar-putar mencari lokasi yang sepi yang terdapat sepeda motor. Setelah cukup lama ketika melintas di tempat kejadian perkara, Terdakwa melihat ada sepeda motor Yamaha Mio warna hijau yang di parkir di halaman dengan pintu pagar sedikit terbuka dan tidak terkunci stang. Kemudian Sdr. GIONO Als LANA, Terdakwa suruh untuk berhenti dan menunggu di tepi jalan sambil memantau situasi. Setelah berhenti beberapa saat dan memastikan kondisi aman dan sepi Terdakwa mendekat dan masuk ke dalam pagar. Begitu sampai di dekat sepeda motor Yamaha Mio tersebut, Terdakwa dorong ke jalan di mana Sdr. GIONO Als LANA menunggu. Kemudian sepeda motor di dorong oleh Sdr. GIONO Als LANA (posisi mesin mati) meninggalkan tempat kejadian. Setelah cukup jauh dan cukup aman atau tepatnya di kebun Terdakwa berhenti untuk melepas plat nomor dan melepas tebang depan untuk melepas kabel stater. Setelah kabel stater dilepas kemudian menyambungkan dengan kabel lainnya yang akan secara otomatis mesin sepeda motor akan menyala. Setelah menyala Terdakwa dan Sdr. GIONO Als LANA secara beriringan meninggalkan lokasi sampai di lampu merah Tingkir Terdakwa dan Sdr. GIONO Als LANA berpisah, Terdakwa menuju ke Boyolali untuk menyimpan sepeda motor tersebut dan rencana setelah

Hal. 14 dari 22 hal. Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aman akan menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Sdr. JIHAD di Terminal Klaten. Ketika berada di lampu merah Boyolali (terminal lama) Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Polres Salatiga dengan barang bukti tersebut dan alat yang Terdakwa pergunakan untuk mengambil sepeda motor tersebut. Kemudian Terdakwa bersama barang bukti di bawa ke Polres Salatiga untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat yang Terdakwa gunakan berupa obeng, gunting dan kunci pas 10 dan sarana yang digunakan sepeda motor Honda Scopy milik Sdr. GIONO Als LANA, dan alat-alat tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sedari awal telah mengetahui bila 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Nomor Polisi : H-6838-ED warna hijau, baik sebagian maupun seluruhnya bukanlah milik Terdakwa, namun Terdakwa tetap mengambilnya tanpa seijin dari pemiliknya yaitu Saksi Renita Indah Arsanti Binti Suwoto;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.3. Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa keadaan itu dikatakan malam hari menurut Pasal 98 KUHP adalah waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif oleh karena mensyaratkan perbuatan mengambil tersebut dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini perbuatan mengambil tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan ataupun dikehendaki oleh yang berhak atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa pada Jumat, tanggal 03 Mei 2024 sekitar pukul 03.30 WIB di sebuah rumah kos yang beralamat di Kp. Dukuh Rt.05 Rw 01, Kelurahan Dukuh, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Nomor Polisi : H-6838-ED warna hijau milik Saksi Renita Indah Arsanti Binti Suwoto bersama Sdr. GIONO Als LANA, telah termasuk dalam sub unsur pada waktu malam dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa

Hal. 15 dari 22 hal. Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikehendaki oleh yang berhak, dan dengan demikian unsur ini secara keseluruhan telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa pada hari Jumat, tanggal 03 Mei 2024 sekitar pukul 03.30 WIB di sebuah rumah kos yang beralamat di Kp. Dukuh Rt.05 Rw 01, Kelurahan Dukuh, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Nomor Polisi : H-6838-ED warna hijau milik Saksi Renita Indah Arsanti Binti Suwoto, bersama Sdr. GIONO Als LANA;

Menimbang, bahwa kejadiannya berawal pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa dihubungi Sdr. GIONO Als LANA untuk bertemu di sebuah masjid yang berada di Ampel Boyolali. Sekitar pukul 22.00 WIB Sdr. GIONO Als LANA datang ke tempat yang telah disepakati. Kemudian Terdakwa bersama Sdr. GIONO Als LANA bersama-sama merencanakan untuk melakukan mengambil barang milik orang lain dengan sasaran di Kota Salatiga, karena setelah berputar mencari sasaran di Boyolali tidak ada;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 02.00 WIB dengan berboncengan sepeda motor Honda Scopy milik Sdr. GIONO Als LANA berangkat menuju Salatiga. Sampai di Salatiga pukul 02.30 WIB, kemudian Terdakwa dan Sdr. GIONO Als LANA putar-putar mencari lokasi yang sepi yang terdapat sepeda motor. Setelah cukup lama ketika melintas di tempat kejadian perkara, Terdakwa melihat ada sepeda motor Yamaha Mio warna hijau yang di parkir di halaman dengan pintu pagar sedikit terbuka dan tidak terkunci stang. Kemudian Sdr. GIONO Als LANA, Terdakwa suruh untuk berhenti dan menunggu di tepi jalan sambil memantau situasi. Setelah berhenti beberapa saat dan memastikan kondisi aman dan sepi Terdakwa mendekat dan masuk ke dalam pagar. Begitu sampai di dekat sepeda motor Yamaha Mio tersebut, Terdakwa dorong ke jalan di mana Sdr. GIONO Als LANA menunggu. Kemudian sepeda motor di dorong oleh Sdr. GIONO Als LANA (posisi mesin mati) meninggalkan tempat kejadian. Setelah cukup jauh dan cukup aman atau tepatnya di kebun Terdakwa berhenti untuk melepas plat nomor dan melepas tebeng depan untuk melepas kabel stater. Setelah kabel stater dilepas kemudian menyambungkan dengan kabel lainnya yang akan secara otomatis mesin sepeda motor akan menyala. Setelah menyala Terdakwa dan Sdr. GIONO Als LANA secara beriringan meninggalkan lokasi sampai di lampu merah Tingkir Terdakwa dan Sdr. GIONO Als LANA berpisah, Terdakwa menuju

Hal. 16 dari 22 hal. Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Boyolali untuk menyimpan sepeda motor tersebut dan rencana setelah aman akan menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Sdr. JIHAD di Terminal Klaten. Ketika berada di lampu merah Boyolali (terminal lama) Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Polres Salatiga dengan barang bukti tersebut dan alat yang Terdakwa gunakan untuk mengambil sepeda motor tersebut. Kemudian Terdakwa bersama barang bukti di bawa ke Polres Salatiga untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat yang Terdakwa gunakan berupa obeng, gunting dan kunci pas 10 dan sarana yang digunakan sepeda motor Honda Scopy milik Sdr. GIONO Als LANA, dan alat-alat tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa peran Sdr. GIONO Als LANA dalam perkara ini sebagai pengemudi atau joki sepeda motor untuk menuju tempat kejadian dan mengawasi kondisi sekitar tempat kejadian;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa untuk mencapai suatu obyektifitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana maka perlu kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan nota pembelaan dari Terdakwa;

Menimbang bahwa setelah mencermati nota pembelaan (*pledoi*) dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa diketahui pada pokoknya berupa permohonan agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan segala alasan-alasannya, sehingga menurut pandangan Majelis Hakim terhadap hal tersebut akan dipertimbangkan menjadi satu kesatuan dalam pertimbangan aspek-aspek yuridis, maupun aspek non yuridis dalam putusan ini;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutan, meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dipidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan atas tuntutan tersebut Terdakwa melalui Penasihat

Hal. 17 dari 22 hal. Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukumnya mengajukan tanggapan dan atas tanggapan tersebut Penuntut Umum juga mengajukan tanggapan sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka kini sampailah kepada penjatuhan pidana (*sentencing* atau *straftoemeting*), yang kira-kira adil dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum dalam tuntutan tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang adil dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut disini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya;

Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan masalah pemidanaan, maka seorang Hakim biasanya akan mempergunakan beberapa pendekatan yang salah satunya adalah "Pendekatan Keseimbangan, bahwa yang dimaksud pendekatan keseimbangan disini adalah adanya sebuah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh sebuah undang-undang atau peraturan dan kepentingan pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara yang diantaranya, kepentingan masyarakat dan juga termasuk kepentingan Terdakwa";

Menimbang bahwa mengambil pandangan Roscoe Pound sebagai salah satu ahli hukum dengan aliran *Sociological Jurisprudence* memberikan pandangannya bahwa tugas utama hukum adalah rekayasa sosial (*law as tool of social engineering*) hukum tidak saja dibentuk berdasarkan kepentingan masyarakat tetapi harus ditegakkan sedemikian rupa oleh para yuris sebagai upaya sosial kontrol dalam arti luas yang pelaksanaannya diorientasikan kepada perubahan-perubahan yang dikehendakinya dan tugas utama hukum adalah sarana pembaharuan masyarakat dalam pembangunan hukum dimasyarakat;

Menimbang bahwa Hakim tidak hanya dipandang menyelesaikan suatu permasalahan dengan mengedepankan teorinya, namun Hakim juga dituntut untuk menggunakan intuisinya, catatan kritis yang dapat diambil dari pandangan Satjipto Rahardjo bahwa "*Hukum itu bukan hanya bangunan peraturan, melainkan juga bangunan ide, kultur, dan cita-cita*", karena itu perlulah kembali untuk dipahami suatu filosofi hukum yang dipergunakan dalam tata kehidupan maupun tata pergaulan di masyarakat yang memberi makna bahwa hukum adalah mensejahterakan dan bukan saling mengalahkan ataupun menjatuhkan;

Menimbang bahwa dengan demikian mengenai keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan Terdakwa, dalam praktik

Hal. 18 dari 22 hal. Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan masyarakat umumnya dirumuskan dalam pertimbangan memberatkan sedangkan kepentingan Terdakwa dirumuskan dalam pertimbangan meringankan;

Menimbang bahwa Hakim dalam membuat pertimbangan memberatkan dan meringankan tidak boleh sekedar memenuhi syarat pidana yang diatur dalam Hukum Acara, melainkan harus bersifat substantif dan materiil, karena pertimbangan yang memberatkan dan meringankan merupakan faktor penentu berat ringannya pidana (*straafmaat*) yang akan dijatuhkan;

Menimbang bahwa didalam pidana, Hakim diwajibkan pula untuk menjamin dan melindungi hak pelaku/Terdakwa. Tuntutan keadilan bukan saja menjadi kepentingan pihak korban atau kepentingan masyarakat saja tetapi juga merupakan kepentingan pelaku/Terdakwa, baik dalam doktrin maupun peraturan perundang-undangan disebutkan bahwa tujuan dari pidana adalah untuk mengembalikan atau memulihkan pelaku kejahatan menjadi warga masyarakat yang baik dan bertanggung jawab. Tujuan ini tidak terbatas sebagai kewajiban Lembaga Pemasyarakatan, tetapi seharusnya sudah diperhitungkan pula pada saat penjatuhan pidana oleh seorang Hakim;

Menimbang bahwa perkara pidana adalah suatu perkara antara negara dengan pelaku, jika negara dibiarkan atau diperbolehkan menghukum seberat - beratnya atas nama rasa keadilan masyarakat yang tidak jelas, maka akan melahirkan kembali kesewenang-wenangan penguasa melalui proses peradilan;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan Penuntut Umum mengenai jenis pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa yaitu berupa pidana penjara. Namun terkait dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, dengan memperhatikan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim memandang pidana yang dituntut oleh Penuntut Umum untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa adalah terlalu berat, sehingga Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa. Majelis Hakim berpandangan dengan memperhatikan hal-hal yang telah diuraikan di atas, penjatuhan pidana yang lama terhadap Terdakwa dalam perkara *a quo* lebih cenderung mengedepankan aspek pembalasan sebagai tujuan pidana daripada berdimensi pemulihan. Menurut Majelis Hakim dalam menentukan lamanya pidana penjara terhadap diri Terdakwa selain

Hal. 19 dari 22 hal. Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan aspek pembalasan juga harus diperhatikan bahwa masa menjalani pidana selayaknya juga berfungsi sebagai upaya pembinaan mental dan perilaku Terdakwa agar Terdakwa yang telah terlanjur melakukan tindak pidana dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari, sehingga Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana penjara yang tepat dan adil dijatuhkan kepada Terdakwa adalah sebagaimana yang akan disebutkan pada amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio Nomor Polisi : H-6838-ED, Warna Hijau, Tahun 2010, No.Ka : MH328D20BAJ576032, No.Sin: 28D1576118 yang bagian depannya tidak terpasang nomor Polisi kendaraan, sedangkan dibagian belakang terpasang, 1 (satu) Lembar STNK Spin Yamaha Mio Nomor Polisi : H-6838-ED, An. Sumardiyah, Alamat : Karangmanggis Rt 01 Rw 02 Boja Kendal, 1 (satu) Buah plat Nomor warna Hitam Dengan Nomor : H-6838-ED, 1 (satu) Lembar Bpkb Sepeda Motor Yamaha Mio Nomor Polisi : H-6838-ED An. Sumardiyah, Alamat : Karangmanggis Rt 01 Rw 02, Boja Kendal, Nomor : 3691245, 1 (satu) buah Kunci Yamaha Berikut Gantungannya wama Kuning, dipersidangan diketahui bahwa terhadap barang bukti tersebut disita dari Saksi Renita Indah Arsanti Binti Suwoto, maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Renita Indah Arsanti Binti Suwoto;

Menimbang bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah obeng wama Hitam, 1 (satu) buah Gunting wama Hitam, 1 (satu) buah Kunci Fas 10", merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan, sehingga dikhawatirkan barang bukti tersebut akan digunakan untuk mengulangi kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan;

Hal. 20 dari 22 hal. Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Nur Khamid Bin Trimo (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio Nomor Polisi : H-6838-ED, Warna Hijau, Tahun 2010, No.Ka : MH328D20BAJ576032, No.Sin: 28D1576118 yang bagian depannya tidak terpasang nomor Polisi kendaraan, sedangkan dibagian belakang terpasang;
 - 1 (satu) lembar STNK Spin Yamaha Mio Nomor Polisi : H-6838-ED, An. Sumardiyah, Alamat : Karangmanggis Rt 01 Rw 02 Boja Kendal;
 - 1 (satu) buah plat Nomor warna Hitam Dengan Nomor : H-6838-ED;

Hal. 21 dari 22 hal. Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar BPKB Sepeda Motor Yamaha Mio Nomor Polisi : H-6838-ED An. Sumardiyah, Alamat : Karangmanggis Rt 01 Rw 02, Boja Kendal, Nomor : 3691245;
 - 1 (satu) buah kunci Yamaha berikut gantungannya warna kuning;
Dikembalikan kepada saksi RENITA INDAH ARSANTI Binti SUWOTO;
 - 1 (satu) buah obeng warna hitam;
 - 1 (satu) buah gunting warna hitam;
 - 1 (satu) buah kunci pas 10";
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga, pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2024 oleh Anggi Maha Cakri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rodesman Aryanto, S.H., M.H., dan Devita Wisnu Wardhani, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yudha Istika Pamikatsih K, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Salatiga, serta dihadiri oleh Asri Dwi Utami, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

Rodesman Aryanto, S.H., M.H.

Anggi Maha Cakri, S.H., M.H.

Devita Wisnu Wardhani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yudha Istika Pamikatsih K, S.H.

Hal. 22 dari 22 hal. Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)